



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1964
TENTANG
PENGUASAAN DAN PENGURUSAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
MILIK INGGRIS DI INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tindakan yang telah diambil oleh Pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan milik Inggris yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia adalah sesuai dengan politik konfrontasi terhadap apa yang dinamakan negara boneka "Malaysia", yang harus ditempuh oleh Pemerintah dalam menyelesaikan Revolusi Indonesia pada dewasa ini;

b. bahwa dianggap perlu untuk lebih menegaskan penguasaan Pemerintah atas perusahaan-perusahaan milik Inggris dengan mengintegrasikan semua ketentuan Pemerintah yang telah dikeluarkan hingga tanggal ditetapkannya Penetapan Presiden ini dalam satu landasan hukum yang berbentuk Penetapan Presiden;

c. bahwa pelaksanaan pengurusan selanjutnya atas perusahaan-perusahaan milik Inggris perlu disesuaikan dengan spesialisasi dalam bidang Pemerintahan;

Mengingat : 1. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;

2. Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959;

3. Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959;

4. Amanat Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1964, berjudul "Tahun Vivere Pericoloso" (TAVIP);

Memutuskan :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan :

Menetapkan : Penetapan Presiden tentang Penguasaan dan Pengurusan Perusahaan-perusahaan Milik Inggris di Indonesia.

Pasal 1.

Semua perusahaan milik Inggris yang ada di dalam wilayah Republik Indonesia sebagai yang tersebut dalam lampiran Penetapan Presiden ini dikuasai sepenuhnya secara langsung serta diurus oleh pemerintah Pusat terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat edaran Wakil Perdana Menteri III No. D/VII/0452/H.5/1964 pada tanggal 31 Januari 1964.

Pasal 2.

Pengurusan perusahaan-perusahaan sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 1 diatur sebagai berikut:

- a. semua perusahaan milik Inggris yang mengusahakan sendiri dan/ atau menguasai usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum pengurusannya dilakukan oleh Departemen Perdagangan;
- b. semua perusahaan milik Inggris yang mengusahakan sendiri dan/ atau menguasai usaha-usaha dalam bidang industri pengurusannya dilakukan oleh Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan dan Departemen Perindustrian Rakyat sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- c. semua perusahaan milik Inggris yang mengusahakan sendiri dan/ atau menguasai usaha-usaha dalam bidang perkebunan pengurusannya dilakukan oleh Departemen Perkebunan;
- d. semua perusahaan milik Inggris yang mengusahakan sendiri dan/ atau menguasai usaha-usaha dalam bidang perbankan dan perkreditan pengurusannya dilakukan oleh Menteri Urusan Bank Sentral.
- e. semua perusahaan milik Inggris yang mengusahakan sendiri dan/ atau menguasai usaha-usaha dalam bidang asuransi pengurusannya dilakukan oleh Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3.

Menteri yang bersangkutan berdasarkan Penetapan Presiden ini mengatur lebih lanjut pengelolaan dari perusahaan-perusahaan yang dikuasainya dengan menjaga produktivitas dan efisiensi kerja.

Pasal 4.

Menteri yang bersangkutan berdasarkan Penetapan Presiden ini mengatur lebih lanjut penggajian, pengupahan dan jaminan-sosial dari para pegawai/pekerja perusahaan yang dikuasainya.

Pasal 5.

Persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Penetapan Presiden ini diselesaikan bersama oleh Menteri-menteri yang bersangkutan dengan mengingat prinsip spesialisasi bidang serta keutuhan organisasi usaha dan perusahaan.

Pasal 6.

Segala bentuk dan cara penguasaan serta pengurusan atas perusahaan-perusahaan milik Inggris yang dilakukan oleh instansi-instansi/ badan-badan Pemerintah, yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Penetapan Presiden ini, dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sesudah ditetapkannya Penetapan Presiden ini dihapuskan/ditiadakan dan/atau disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden ini.

Pasal 7.

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penetapannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Nopember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Nopember 1964.
SEKRETARIS NEGARA,
ttd
MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN	NEGARA	TAHUN	1964	NOMOR	123
----------	--------	-------	------	-------	-----



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 6 TAHUN 1964
TENTANG
PENGUASAAN DAN PENGURUSAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN
MILIK INGGRIS DI INDONESIA.

I. DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN RAKYAT:

- | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|-----------|
| 1. | Kantor Pusat Unilever | - | Jakarta |
| 2. | Pabrik sabun dan mentega Unilever | - | Jakarta |
| 3. | Pabrik minyak "Archa"-Jakarta | | |
| 4. | Colibri-Surabaya | | |
| 5. | Sales/advertising office Unilever | - | Semarang |
| 6. | Kantor Penjualan di-Makasar | | |
| 7. | Kantor Penjualan di-Medan | | |
| 8. | Kantor Penjualan di-Padang | | |
| 9. | Kantor Penjualan di | - | Palembang |
| 10. | Kantor Penjualan di | - | Bandung |
| 11. | Kantor Penjualan di | - | Jakarta |
| 12. | Kantor Pusat BAT | - | Jakarta |
| 13. | B.A.T. | - | Cirebon |
| 14. | B.A.T. | - | Semarang |
| 15. | B.A.T. | - | Surabaya |
| 16. | B.A.T. Grand Hotel | - | Cirebon |
| 17. | Pabrik limun F. & N. | - | Jakarta |
| 18. | Pabrik limun F. & N. | - | Surabaya |
| 19. | Pabrik tekstil "Nebritek" | - | Pasuruan. |

II. DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DASAR DAN PERTAMBANGAN:
The Dunlop Rubber Co (Indonesia Ltd.).

III. DEPARTEMEN PERDAGANGAN:

- | | | | |
|----|-------------------------------------|---|-------------|
| 1. | Kantor Pusat Maclaine Watson | - | Jakarta |
| 2. | Kantor Pusat cabang Maclaine Watson | - | Semarang |
| 3. | Kantor cabang Maclaine Watson | - | Surabaya |
| 4. | Kantor cabang Maclaine Watson | - | Makasar |
| 5. | Kantor cabang Maclaine Watson | - | Banjarmasin |

IV. DEPARTEMEN URUSAN PENDAPATAN, PEMBIAYAAN DAN
PENGAWASAN:

- | | | | |
|----|-----------------------|---|---------|
| 1. | Maskapai "OCEAN" | - | Jakarta |
| 2. | "Semarang Sea & Fire" | - | Jakarta |
| 3. | "Union of Canton" | - | Jakarta |

V. DEPARTEMEN PERKEBUNAN:

- | | | | |
|----|---------------------------|---|-------|
| 1. | Harrison & Crossfield Ltd | - | Medan |
| 2. | Guthrie & Co | - | Medan |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Harrison & Crossfield ltd - Jakarta
4. P. & T. Lands - Subang
5. J.A. Wattie & Co - Jakarta
6. Anglo-Soematra - Medan
7. C.V. Perindo (ex Groemit) - Medan
8. Groemit/Reids - Medan
9. Perkebunan-perkebunan milik Inggris yang didireksikan oleh P.T. Indraswari, yaitu:
 1. Perkebunan Gunung Gunitir
 2. Perkebunan Tanah Manis
 3. Perkebunan Sumber Tengah
 4. Perkebunan Sumber Ayu
 5. Perkebunan Purwojoyo
 6. Perkebunan Kali Sepanjang
 7. Perkebunan Pegundangan
 8. Perkebunan Kali Selogiri
10. Ross Taylor-Jakarta

Catatan : Kesemuanya sekarang tersusun dalam Direksi dan Kesatuan-kesatuan "Dwikora" I s/d V.

VI. MENTERI URUSAN BANK SENTRAL:
Chartered Bank.

VII. DEPARTEMEN PENERANGAN:
J. Arthur Rank Film Organisation.